BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

V.I.1 Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum di mana setiap orangyang melakukan tidak pidana atau melawan hukum, sebagaimana di rumuskan dalam undang-udang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahnya.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Menyatakan terdakwa marjuki als juki bin nurban dan terdakwa doni antoni als oji abang bin mim aldi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menngedarkan mata uang kertas negara" sebagaimana dalam dakwaan.

- a. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa marzuki als juki bin nurban dan terdakwa doni antoni als oji als abang bin mim aldi dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun.
- b. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- c. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 180 (seratus delapan puluh) lembar uang yang di duga pecahan Rp.
 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2) 1 (satu) unit laptop Merk dell
 - 3) 2 (Dua) unit Printer Merk Epson Stylus R23X

- 4) 1 (Satu) unit scanner Cannon Pixma
- 5) 1 (Satu) press laminating
- 6) 1 (Satu) rim bahan membuat uang
- 7) 350 lembar (tiga ratus lima puluh) lembar kertas doerslah (bahanpembuat uang palsu) yang sudah di print sisi mata uang Rp 100.000,-
- 8) Di pergunakan dalam perkara lain
- e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

V.I.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu meliputi :

a. Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi adalah factor ini menjadi titik awal pemalsusan dan pengedaran matau uang dan mata uang kertas di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah.

b. Kondisi Peluang Mengedarkan Uang Palsu

Pada umumnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan karena besarnya peluang. Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari kondisi peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu.

c. Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang.

Dukungan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun menjadikan pembuatan dan pengedaran uang kertas palsu menjadi marak.

d. Kondisi Lingkungan

Faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya pemalsuan dan pengedaran uang kertas. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat.

 Keterampilan Pembuat Uang Kertas Palsu.
 Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas merupakan kejahatan yang menggunakan keterampilan (skill).

V.2 Saran

Saran menurut penulis orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan itu harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang telah ada atas pelanggaran tindak pidana tersebut. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kebaikan penulisan pemakalah di kesempatan lainnya.

Pemerintah perlu menyiapkan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. dalam hal ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu mengadakan kerja sama dengan masyarakat. Dalam kasus pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas, sikap dan sifat masyarakat memegang kunci penting. Kesadaran masyarakat akan tindak pidana tersebut perlu diperbaiki. Sehingga bila masyarakat menemukan mata uang kertas palsu, mereka cenderung akan melaporkan kepada pihak yang berwajib dari pada membelanjakannya. Pada akhirnya, mata uang kertas palsu yang beredar di masyarakat dapat ditekan.

pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan tersebut dapat juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Disamping itu kejahatan tersebut semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada, masyarakat yang ingin memperoleh kekayaan denga cepat akan melakukan kejahatan yang dimaksud dengan cara yang paling baru. Dalam upaya menangkal peredaran uang di masyarakat, Bank Indonesia melakukan rupiah palsu kegiatan Sosialisasi/penyuluhan tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat yang di dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berhubungan dengan fisik uang.